

**“LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA DITINJAU
DARI PERATURAN DAERAH PENAJAM PASER UTARA NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG ALOKASI DANA DESA
(studi kasus di Desa Sunge Batu, Kecamatan Paser Balengkong, Kabupaten Paser
Kaltim)”**

Fransiska Sinaga, S.H dan Yatini, S.H., M.H.

ABSTRAK

Desa Sunge Batu yang terletak Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser merupakan salah satu daerah otonom yang ada di Kalimantan Timur dengan melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah yaitu berusaha mengoptimalkan potensi desa dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih. Wujud nyata dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah desa adalah dengan terus berupaya meningkatkan ADD kepada desa yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan urusan rumah tangganya. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim pelaksana desa secara berjenjang kepada Tim fasilitasi tingkat kecamatan dan Tim fasilitasi tingkat Kabupaten. Oleh karena pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten dengan begitu Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pengelolaan ADD terdapat masalah yaitu LPJ belum lengkap dan pengelolaan administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib. Dalam hal pengelolaan ADD yang dalam pelaksanaannya seharusnya untuk pembangunan fisik sesuai dengan APBDesa/ADD Tahun Anggaran 2011 di duga terdapat penyelewengan dana, maka Kepala Desa Sunge Batu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa tersebut telah ditahan dan telah melakukan proses peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda. Maka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa, khususnya Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa) sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa bagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan.

Kata kunci: Pertanggung jawaban Keuangan Desa, Implementasi PERDA Kab. , Pemerintahan Desa.

ABSTRACT

Sunge Batu village located in Balengkong Paser Paser Regency is one of the autonomous regions in East Kalimantan to implement the principles of local autonomy by trying to optimize the potential of the village with trying to optimize the potential of the village by the implementation of clean government. A tangible manifestation of the help and promote the participation of village government is constantly working to improve the ADD to villages that can be used to support the administration and household affairs. ADD implementation shall be reported by the village implementation team in stages to the facilitation team facilitation teams at the district level. Therefore, reporting and management responsibilities ADD implemented in stages, starting from the village to the district level, so the Village Sunge Batu subdistrict Paser Balengkong Paser in the Report Accountability (LPJ) management of ADD there is a problem that is LPJ incomplete and financial administration yet done in an orderly manner. In terms of management of ADD, the implementation is supposed to development in accordance with APB Village / ADD Fiscal Year 2011 in the suspect there is misappropriation of funds, the village chief Sunge

Stone as the highest authority in the village had been arrested and had done the judicial process in the Corruption Court Samarinda , Then the liability for the financial management of the village, especially the Village Sunge Batu subdistrict Paser Balengkong Paser Regency is not in accordance with the applicable provisions (accountability of financial management of villages) that need to be studied and analyzed how the actual management of ADD in its implementation in the field.

Keywords: Management Rural Finance, implementation PERDA, Village Government.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transisi yang terjadi di Indonesia menghasilkan 2 (dua) proses politik yang berjalan secara stimulan, yaitu desentralisasi dan demokratisasi. Kedua proses politik itu terlihat jelas dengan pergeseran format pengaturan politik di area lokal maupun nasional, yaitu dari penyetoran politik yang bersifat otoritarian-sentralistik menjadi lebih demokratis-desentralistik.

Secara teoritis desentralisasi diharapkan akan menghasilkan 2 (dua) hasil yang nyata yaitu, *pertama*: mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan diseluruh daerah dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah; *kedua*, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu otonomi desa benar-benar merupakan kebutuhan yang wajib diwujudkan. Penerapan otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Namun juga bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah pertanggung jawaban pengelolaan anggaran desa.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa perubahan yang sangat mendasar, khususnya dari aspek manajemen pemerintahan yang dijalankan. Perubahan tersebut antara lain ditandai dengan adanya pengakuan secara hukum dan administratif akan otonomi desa yang secara kultural menyatu dengan nilai-nilai administratif dalam pola manajemen pemerintahan modern.

Sejalan dengan pengakuan secara hukum dan administratif akan otonomi yang dimiliki, maka dalam rangka penguatan otonomi desa, Pemerintah Daerah mengembangkan pola pendanaan langsung kepada desa melalui skema Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Disisi lain, praktik-praktik pembangunan yang ada selama ini, cenderung kurang memberdayakan masyarakat desa dalam konteks kemandirian yang utuh. Pembangunan desa secara fisik memang meningkat, namun tidak serta merta membangkitkan semangat kemandirian, sebaliknya tercipta ketergantungan karena pembangunan desa sebagian besar ditentukan dari luar. Melalui ADD ini pemerintah daerah mencoba membangkitkan lagi nilai-nilai kemandirian masyarakat desa dengan membangun kepercayaan penuh pada masyarakat untuk mengelola pembangunan di wilayahnya.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalam mekanisme pengumpulan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang Tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalam pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dengan konsekuensi desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengingatkan adanya dana perimbangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan ADD.

Pasal 18 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa ADD merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diserahkan kepada daerah melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD). Oleh karena itu ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan Negara. Ketentuan penting yang harus dipatuhi oleh setiap desa penerima ADD adalah memasukkan dana anggaran tersebut kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Ini dimaksudkan agar pertanggungjawaban ADD menyatu dengan pertanggungjawaban APBDesa. Melalui mekanisme ini pertanggungjawaban ADD dapat terjamin karena APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa (Perdes) dan wajib dipertanggungjawabkan setiap akhir tahun anggaran sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Negara.

Penyelenggaraan pemerintahan desa diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pembangunan desa adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Pembangunan desa bersifat multi sektoral yang menyangkut semua segi kehidupan masyarakat, oleh karena itu mengharuskan agar pembangunan desa dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu. Sejalan dengan itu, maka dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan perorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa yang semakin rasional, tidak didasarkan pada tuntutan emosional yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Berkenaan dengan hal tersebut, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pememerintahnya telah memberikan peluang kepada pemerintah desa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Struktur organisasi pemerintah desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat desa mengemban tugas dan kewajiban pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama bidang pemerintahan dan pembangunan desa serta ketertiban. Menurut Dr. Taliziduhu Ndraha hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan dibidang perhayatan dan pengamalan pancasila, membina politik dalam negeri dan pembinaan kesatuan bangsa sesuai dengan garis kebijakan pemerintah,
2. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah sesuai dengan garis kejaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah,
3. Meningkatkan koordinasi terhadap segala kegiatan masyarakat, baik didalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan, untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya,
4. Memimpin pemerintahan desa dan melaksanakan segala yang dibebankan oleh pemerintah yang lebih atas,
5. Mengusahakan terus-menerus agar segala peraturan yang dikeluarkan ditaati oleh penduduk desanya,
6. Membimbing dan mengawasi segala usaha dan kegiatan masyarakat dan/atau organisasi-organisasi serta lembaga-lembaga kemasyarakatan¹.

¹ Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Penerbit Bumi Akasara, Jakarta, 2003, Hal.76

Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang didalam tata cara dan prosedurnya, pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kemudian bersama Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa berkewajiban memberi keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya. Namun dalam hal ini tetap akan memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Penyelenggaraan tugas dan kewajiban pemerintah desa secara umum tidak hanya menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga sendiri tapi juga tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pemerintah di atasnya baik dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, desentralisasi, maupun tugas pembantuan. Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang didalam tata cara dan prosedurnya, pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Pemberian ADD dari pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada desa-desa di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara pada Tahun 2011 secara Yuridis pengaturannya ditetapkan pada Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh tim pelaksana desa secara berjenjang kepada tim fasilitasi tingkat kecamatan dan tim fasilitasi tingkat Kabupaten. sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten. Tingkat desa yaitu bahwa tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan. Disamping itu pada setiap tahap pencairan ADD tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada tim fasilitasi kecamatan. Sementara itu pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Besaran ADD yang diberikan kepada Desa Sunge Batu TA 2011 sebesar Rp. 873.778.390,86- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus Sembilan puluh koma delapan puluh enam sen) yang berasal dari dana APBD II Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan besaran ADD untuk Desa Sunge Batu tersebut pemerintah Kabupaten Paser berharap penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan optimal. Namun di Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pengelolaan ADD terdapat masalah yaitu LPJ belum lengkap dan pengelolaan administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib. Dalam hal pengelolaan ADD yang dalam pelaksanaannya seharusnya Camat.

Kemudian bersama Badan Permusyawaratan Desa, kepala desa berkewajiban memberi keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya. Namun dalam hal ini tetap akan memberi peluang kepada masyarakat melalui badan permusyawaratan desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban yang dimaksud. Penyelenggaraan tugas dan kewajiban pemerintah desa secara umum tidak hanya menyelenggarakan urusan-urusan rumah tangga sendiri tapi juga tugas-tugas lain yang dibebankan oleh pemerintah di atasnya baik dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, desentralisasi, maupun tugas pembantuan.

menggunakan Form yang telah ditetapkan. Disamping itu pada setiap tahap pencairan ADD tim pelaksana desa wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada tim fasilitasi kecamatan. Sementara itu pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes.

Besaran ADD yang diberikan kepada Desa Sunge Batu TA 2011 sebesar Rp. 873.778.390,86- (delapan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga

ratus Sembilan puluh koma delapan puluh enam sen) yang berasal dari dana APBD II Kabupaten Paser Kalimantan Timur. Dengan memperhatikan besaran ADD untuk Desa Sunge Batu tersebut pemerintah Kabupaten Paser berharap penyelenggaraan pemerintah desa dapat berjalan dengan optimal. Namun di Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) pengelolaan ADD terdapat masalah yaitu LPJ belum lengkap dan pengelolaan administrasi keuangan belum dikerjakan secara tertib. Dalam hal pengelolaan ADD yang dalam pelaksanaannya seharusnya untuk pembangunan fisik sesuai dengan APBDes/ADD Tahun Anggaran 2011 di duga terdapat penyelewengan dana, maka Kepala Desa Sunge Batu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di desa tersebut telah ditahan dan telah melakukan proses peradilan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda.

Ditinjau dari hal tersebut maka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, khususnya Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (akuntabilitas pengelolaan keuangan desa) sehingga perlu untuk dikaji dan dianalisa sebagaimana sebenarnya pengelolaan ADD pada tingkat implementasi di lapangan.

B. Permasalahan

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban kepala desa terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa ditinjau dari Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa ?
2. Bagaimana kendala pertanggungjawaban kepala desa terhadap laporan keuangan desa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Kepala Desa terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa yang ditinjau dari segi hukum administrasi Negara
2. Untuk mengetahui siapa saja yang bertanggung jawab terhadap suatu laporan pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum administrasi Negara terkait dengan laporan pertanggungjawaban keuangan desa khususnya di desa Sunge batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser
2. Sebagai referensi atau acuan bagi peneliti berikutnya yang sama kaitannya dengan yang penulis teliti.

BAB II METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan ialah Penelitian Yuridis Normatif. Menurut Amiruddin,SH, M.Hum dan Zainal Asikin, SH, SU suatu analisis yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode induktif tata kerja penunjang. Analisa normatif, terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data dan penelitian.

2. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terkait dengan obyek penelitian dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian meliputi:
 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa
 10. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus dan eksplopedia hukum.

3. Teknik Pengumpulan data

Tujuan dari pada metode pengumpulan data ini adalah untuk menemukan bahan-bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berhubungan dengan judul atau permasalahan yang diambil seperti yang tercantum dalam materi atau bahan penelitian. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan maka sebagai metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumen yang berkaitan dengan judul atau permasalahan yang diambil oleh penulis yaitu suatu kajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan publikasi, baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Pelaksanaannya ditempuh dengan cara :

 - 1) Mengidentifikasi sumber bahan hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dimana bahan hukum itu akan diperoleh.
 - 2) Menginventarisasi (pencatatan dalam bentuk daftar) bahan hukum yang diperlukan peneliti melalui daftar isi pada produk hukum tersebut.
 - 3) Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan peneliti pada lembar catatan yang telah disiapkan secara khusus dengan pemberian tanda pada sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berdasarkan klasifikasi sumber bahan hukumnya dan urutan perolehannya.
 - 4) Menganalisa semua bahan hukum yang diperoleh itu sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.
- b. Wawancara, yaitu berupa penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan langsung atau berhadapan secara fisik kepada pihak yang menjadi subjek penelitian guna mendapatkan data yang akurat. Disini penulis melakukan wawancara bebas terpimpin secara langsung terhadap pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara untuk membantu agar materinya tidak keluar dar pada permasalahan yang akan dibahas. Wawancara dilakukan kepada aparatur atau pejabat di instansi pemerintahan yaitu kepada :
 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
 2. Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.

4. Analisa Data

Analisa data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif yaitu menyajikan data dalam bentuk deskriptif dan menganalisisnya secara kualitatif. Adapun tahapan data yang dilakukan untuk mencapai tujuan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

- a. Data yang diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan urutan permasalahan yang diteliti
- b. Setelah mengklasifikasikan data, selanjutnya data tersebut disistimasiikan.
- c. Setelah data disistimasiikan, kemudian data yang ada dianalisa untuk dijadikan dasar dalam membuat suatu kesimpulan.

BAB III PEMBAHASAN

A. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Ditinjau Dari Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa

Secara umum dasar hukum adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Namun didalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mengenai ADD diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sedangkan di desa pengaturan tentang ADD terdapat didalam APBDes yang dimuat dalam peraturan desa.

Dalam pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berbunyi : (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, (2) hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) menimbulkan pendapatan, belanja, dan pengelolaan keuangan desa. (3) sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :

- a) pendapatan asli desa,
- b) bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota,
- c) bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota,
- d) bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota,
- e) hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Pasal (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, (5) pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa. (6) pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan pedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dari ketentuan tersebut sudah jelas bahwa ADD merupakan sumber pendapatan desa yang berasal dari bantuan pemerintah kabupaten/kota, sehingga ADD termasuk dalam keuangan desa. Di dalam keuangan desa terdapat pendapatan dan belanja desa, sehingga dibutuhkan pengelolaan terhadap keuangan desa tersebut. Belanja desa dalam ketentuan desa tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga ADD tadi termasuk pendapatan desa yang nantinya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan ADD di Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sehingga belum memenuhi prinsip pertanggungjawaban. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah keseluruhan ADD yang didapat Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser Pada Tahun 2011 Rp. 872.478.390,86- (delapan ratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah koma delapan puluh enam sen) dimana dari jumlah tersebut 30% (tiga puluh persen)nya untuk biaya operasional desa dan jumlah yang 70% (tujuh puluh persen)nya untuk pemberdayaan masyarakat Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser. Hal tersebut didukung telah dilaporkannya LPJ atas Penggunaan ADD Tahun 2011 Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser yang tidak valid dan telah dilakukan

pemeriksaan terhadap kepala desa dan sekretaris desa sebagai pejabat desa yang bertanggungjawab atas penggunaan keuangan desa.

Hal tersebut diatas lebih diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam pasal 71 ayat (2) hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 72 ayat (1) huruf d menjelaskan Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota. Pasal 72 ayat (4) menjelaskan bahwa : alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dana dari kabupaten/kota diberikan langsung kepada desa untuk dikelola oleh pemerintah desa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.

Peraturan daerah di Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa. Dalam pasal 8 Peraturan Daerah Penajam Paser Utara tentang Alokasi Dana Desa, berkaitan dengan pertanggungjawaban ADD, menyebutkan : pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjaaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes. Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa pasal 9 tentang pelaporan, bahwa : pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai tentang pelaporan, menyatakan : pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD adalah sebagai berikut ;

- a) Laporan berkala, yaitu: laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD.
- b) laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.

Mengelola ADD di Desa Sune Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser sama artinya dengan mengelola APBDes dikarenakan ADD tersebut menjadi bagian yang menyatu di dalam APBDes. Dalam penelolaannya semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari menggali kebutuhan, pengawasan, dan evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini membagn proses demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa.

Pengelolaan ADD di Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser menyatu dalam pengelolaan APBDes, sehingga prinsip pengelolaan ADD sama persis dengan pengelolaan APBDes di desa tersebut. Penelolan ADD belum mengikuti prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) salah satu prinsip tersebut adalah akuntabilitas (pertanggungjawaban).

Prinsip pertanggungjawaban dalam pengelolaan ADD di Desa Sunge Batu Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser diartikan dalam keseluruhan proses penggunaan ADD, mulai dari tahap usulan peruntukannya, pelaksanaan sampai dengan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan pembangunan fisik sesuai denan APBDes/ Alokasi Dana Desa kepala desa seabai pihak yang bertanggungjawab atas penggunaan ADD tidak melakukan sesuai dengan prosedur, dimana kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik sesuai APBDes/ADD Tahun anggaran 2011 kepala desa tidak melakukan pelelangan umum melainkan pemilihan langsung dengan menunjuk langsung aparatur pemerintah desa yang dalam pelaksanaannya tanpa dilengkapi dengan surat perintah kerja (SPK). Dalam kegiatan pembangunan fisik juga terdapat penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh kepala desa sunge batu.

Tingkat pertanggungjawaban dalam implementasi pengelolaan ADD dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban. Sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) menyebutkan bahwa secara umum pengelolaan ADD diseluruh desa yang ada diwilayah Penajam Paser Utara harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pengelolaan ADD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDes;
- b. Seluruh kegiatan yang didanai ADD direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsure masyarakat di desa;
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum;
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah, dan dikendalikan.

Tujuan dari ADD sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa yaitu;

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya,
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengembangan secara partisipasi sesuai dengan potensi desa,
- c. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Peajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Alokasi Dana Desa, disebutkan mengenai pertanggungjawaban penggunaan dana ADD yaitu pertanggungjawaban penggunaan ADD dilakukan secara terintergrasi dengan APBDes. Bentuk pertanggungjawabannya adalah penyampaian keterangan pertanggungjawaban APBDes dalam forum rapat BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat. Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pelaksanaan kegiatan ADD dibuat oleh pemerintah desa kemudian dilaporkan kepada bupati Paser.

Dalam pengelolaan ADD tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas ditinjau dari ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 tentan Alokasi Dana Desa maka akan dikenakan sanksi. Penerapan sanksi merupakan konsekuensi logis dari penegakan prinsip akuntabilitas yang bertujuan untuk menghukum yang salah dan membangun rasa tanggung jawab dari berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan ADD. Penerapan sanksi hukum yang dikenakan kepada seluruh pelaku ADD yang terbukti menyalahkan wewenang untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang mengarah pada praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).

B. Kendala Dalam Pertanggungjawaban Kepala Desa Terhadap Laporan Keuangan Desa Ditinjau Dari Peraturan Daerah Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa.

Pemerintah Penajam Paser Utara terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan adanya Dana Alokasi Desa (ADD). Kemampuan desa dalam mengelola dana untuk pembangunan desa merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi daerah yang baik. Kondisi fisik dasar suatu wilayah mempunyai peran yang penting, karena dapat mengetahui factor-faktor alami untuk mengetahui keadaan dan potensi yang ada di suatu kawasan sehingga dapat diketahui aktivitas yang sesuai di kawasan tersebut.

- d. Terkait dengan hal pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
- e. meningkatkan pemerataan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa,

Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 18 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen), pasal 23 ayat (1) pertanggungjawabana ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa; ayat (2) bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut :

- a. Laporan berkala yaitu : laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat secara rutin setiap bulannya. Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD;
- b. Laporan akhir dari penggunaan alokasi dana desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD

Ayat (3) penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui jalur structural yaitu dari tim pelaksana tingkat desa dan diketahui kepala desa ke tim pendamping tingkat kecamatan secara bertahap, ayat (4) tim pendamping tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayah secara bertahap melaporkan kepada bupati cq. Tim fasilitasi tingkat kabupaten/kota, ayat (5) pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota diluar Alokasi Dana Desa (ADD).

Membuat laporan pertanggungjawaban merupakan kewajiban kepala desa sebagai orang yang bertanggungjawab atas keuangan desa dan juga dana ADD, hal ini dilakukan agar penggunaan dana ADD dapat dilihat apakah dana yang digunakan sudah tepat pada posnya dan juga demi ketertiban administrasi.

Dalam penelitian penulis dan wawancara terhadap responden yaitu pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Bapak Nurdin menyatakan kendala-kendala yang umumnya dihadapi kepala desa dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa/ alokasi dana desa adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat desa yang masih rendah, dalam hal ini kepala desa dan sekretaris desa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan desa dan yang bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan desa yang mana dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Adanya kepala desa yang tidak mengerti dalam membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan yang diberikan terhadap kepala desa.
3. Kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah yang bertugas mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa sehingga dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban mendapat kesulitan.
4. Tidak adanya pelatihan bagi kepala desa yang baru menjabat dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga mengakibatkan kepala desa tidak mengerti tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban.²

Dari beberapa kendala yang dialami kepala desa dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tersebut menurut hemat penulis sebaiknya pihak Pemerintah lebih

² Wawancara dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur bapak Ari Dwikora Tono

intensif dalam pengawasan atau penyuluhan terhadap kepala desa agar dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan dan sesuai dengan apa yang dilampirkan, juga dalam pemberian anggaran ADD pemerintah juga harus melihat peruntukan yang direkomendasikan oleh kepala desa apakah dana yang direkomendasikan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa atau tidak.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan diatas, maka kami menyimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal pertanggungjawaban penggunaan ADD bentuk pelaporannya terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDDes. Yang mana dalam pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari ADD, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan ADD yang dibuat secara rutin tiap bulannya adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD. Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.
2. Pertanggungjawaban kepala desa dalam pembuatan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD terdapat beberapa kendala yang dialami, antara lain yaitu : (1) Tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) para pejabat desa yang masih rendah, dalam hal ini kepala desa dan sekretaris desa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan desa dan yang bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang mana dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Adanya kepala desa yang tidak mengerti dalam membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan daerah. Hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan yang diberikan terhadap kepala desa. (3) Kurangnya pengawasan dari aparat pemerintah yang bertugas mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa sehingga dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban mendapat kesulitan. (4) Tidak adanya pelatihan bagi kepala desa yang baru menjabat dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sehingga mengakibatkan kepala desa tidak mengerti tata cara pembuatan laporan pertanggungjawaban

2. Saran-saran

1. Sebaiknya Pemerintah lebih intensif dalam melakukan penyuluhan dan pelatihan terhadap kepala desa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, pengawasan terhadap penggunaan Alokasi Dana Desa, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya dana Alokasi Dana Desa sesuai dengan prinsip dan tujuan dari Alokasi Dana Desa sebagaimana terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah seharusnya melakukan pelatihan rutin bagi setiap kepala desa dalam pembuatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban agar dalam menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab penggunaan Alokasi Dana Desa tidak ada lagi kepala desa yang tidak dapat membuat laporan pertanggungjawaban, dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan desa sebaiknya pemerintah melakukan kontrol apakah laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh kepala desa sudah benar-benar dan sesuai dengan ketentuan penggunaan alokasi dana desa tersebut dimana penggunaannya dana tersebut untuk biaya operasional pemerintahan desa sebanyak 30% dan untuk pemberdayaan masyarakat sebanyak 70%. Dengan adanya pelatihan, pengawasan dan pertanggungjawaban yang benar maka Alokasi Dana Desa dapat dirasakan semua kalangan masyarakat sesuai dengan prinsip dan tujuan dari Alokasi Dana Desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, penerbit PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2006
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta 2012
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta 2004
- Drs. Nurlan Darise, Ak., M. Si. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Penerbit PT. Indeks, Jakarta. 2007
- Dunn William, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2003
- Dwipayana Ari, *pembaharuan desa secara partisipatif*, pustaka pelajar, Jogjakarta : 2006
- Goris, Sahdan dkk, *Buku Saku Pedoman Alokasi Dana Desa*, Penerbit FPPD, Yogyakarta, 2006
- HAW. Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Haryanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- H.A.W. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Raja Wali Pers, Jakarta, 2002
- M. Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum*, Penerbit Rajai Pers, Jakarta, Cet.I, 2007
- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi, Yogyakarta 2002
- Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Penerbit Bumi Akasara, Jakarta, 2003
- Soerjoo Soekant dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. VII, 2004
- Sadu wasistiono dan irwan tahir, *prospek pengembangan desa*, fokus media, bandung 2006,
- Windy Novia S.Pd, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Penerbit Kashiko

B. Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa

- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Alokasi Dana Desa
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Penajam Paser Utara.

C. Lain-lain

<http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-tentang-pemerintah-daerah.html>